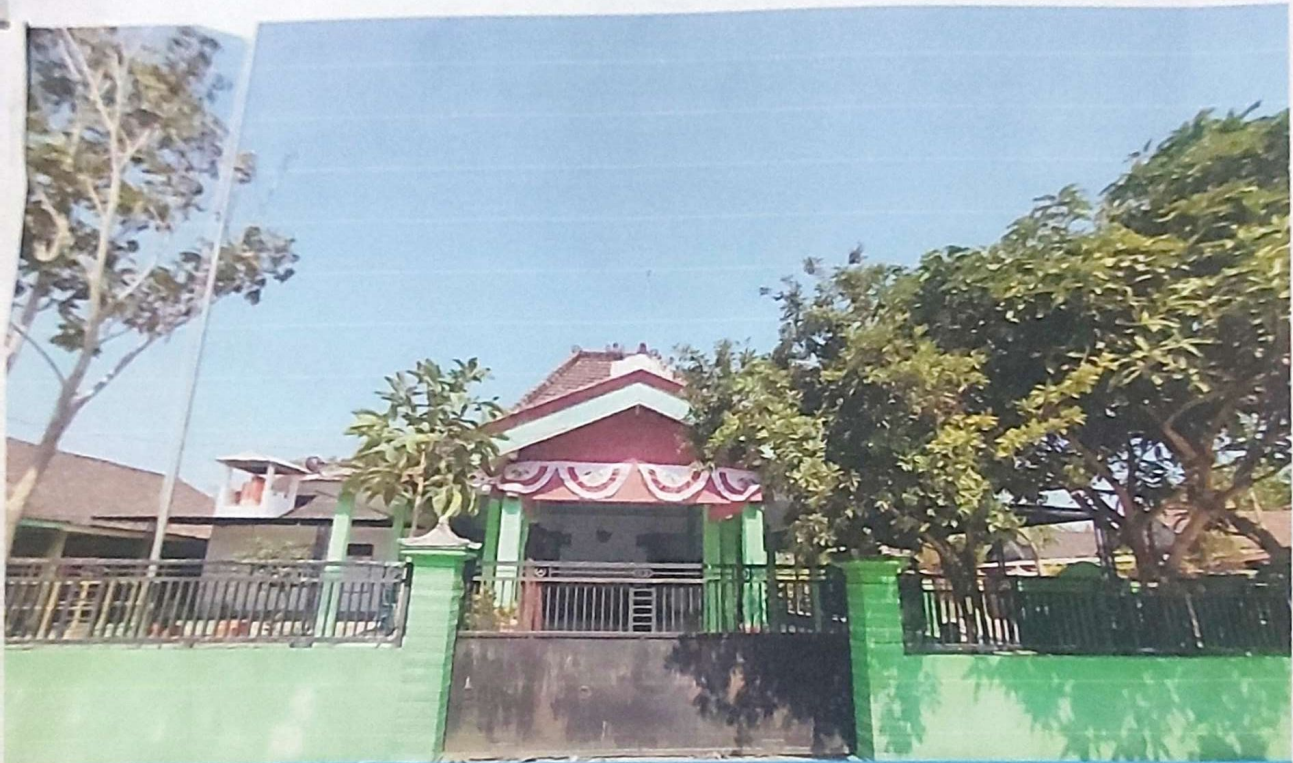




RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA KEDUNGGLUGU
Jalan Tani Mulyo, Kode Pos: 64451

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA KEDUNGGLUGU**

3/25
12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



KEPALA DESA KEDUNGGLUGU
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA KEDUNGGLUGU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGGLUGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungglugu Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa kedungglugu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungglugu Tahun 2025 (Lembaran DesaKedungglugu Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGLUGU
dan
KEPALA DESA KEDUNGGLUGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungglugu
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kedungglugu dibantu Perangkat Desa Kedungglugu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungglugu
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungglugu
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungglugu
7. yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kedungglugu untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2025
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa
Tahun 2025
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Tahun 2025

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2025

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Tahun
2025

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP
Desa Tahun 2025

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2026

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Kedungglugu

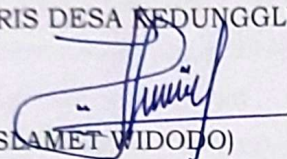
Ditetapkan di Kedungglugu
pada tanggal 23 September 2025

KEPALA DESA KEDUNGGLUGU

SARTONO

Diundangkan di Kedungglugu
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DESA KEDUNGGLUGU


(SLAMET WIDODO)

LEMBARAN DESA KEDUNGGLUGU TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA KEDUNGOLUGU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
 19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
 20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
 21. Peraturan Desa Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
 22. Peraturan Desa Kedungglugu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungglugu Tahun 2019-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kedungglugu ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kedungglugu serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp 1.528.720.596,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	1.528.720.596	1.528.720.596	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.000.000	174.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.355.161.900	1.355.161.900	
4.2.1.	Dana Desa	818.178.000	818.178.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	83.037.000	83.037.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	453.946.900	453.946.900	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.528.720.596	1.528.720.596	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa sebesar Rp.1.528.720.596,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan JutaTujuh ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ke t.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	797.755.972,00	771.090.868,00	
5.1.1	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00	
5.1.2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	258.582.876,00	258.582.876,00	
5.1.3	Penyediaan Jaminan social bagi kepala Desa dan perangkat Desa	30.513.600,00	30.513.600,00	
5.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD dll)	59.984.484,00	45.426.000,00	
5.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	22.200.000,00	
5.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.787.000,00	8.320.000,00	
5.1.7	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	26.265.600,00	29.465.600,00	
5.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.845.000,00	24.540.000,00	
5.1.8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	174.000.000,00	174.000.000,00	
5.1.9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran/ Pemerintahan	20.539.320,00	675.700,00	
5.1.10	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	45.366.650,00	37.366.650,00	
5.1.11	Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan	1.632.000,00	2.200.000,00	
5.1.12	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	10.884.000,00	10.900.000,00	
5.1.13	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa	0,00	1.000.000,00	
5.1.14	Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.840.000,00	3.840.000,00	
5.1.15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.300.000,00	4.300.000,00	
5.1.16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, Rembug Desa non Reguler)	9.310.000,00	2.080.000,00	
5.1.17	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)	5.214.000,00	2.624.000,00	
5.1.18	Penyusunan Dokumentasi	624.000,00	1.600.000,00	

	Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			
5.1.19	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset	1.925.000,00	6.925.000,00	
5.1.20	Penyusunan kebijakan Desa	536.000,00	600.000,00	
5.1.21	Penyusunan Laporan Kepala Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	874.000,00	874.000,00	
5.1.22	Dukungan Pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala Kewilayahan, dan pemilihan BPD	0,00	22.000.000,00	
5.1.23	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa	0,00	0,00	
5.1.24	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	0,00	
5.1.25	Forum Pembinaan Desa	7.080.000,00	7.000.000,00	
5.1.26	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)	39.761.650,00	37.366.650,00	
5.1.27	Penetapan batas/ Patok tanah Desa	5.000.000,00	0,00	
5.1.28	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	529.584.400,00	378.025.000,00	
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal milik Desa (Honor Pakaian dll)	62.400.000,00	65.400.000,00	
5.2.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	48.300.000,00	0,00	
5.2.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-Formal Milik Desa	29.500,000,00	30.000.000,00	
5.2.4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	0,00	0,00	
5.2.5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	6.780.000,00	2.180.000,00.	
5.2.6	Penyelenggaraan Posyandu	120.240.000,00	111.000.000,00	
5.2.7	Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	33.000.000,00	32.500.000,00	
5.2.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan jalan Lingkungan Pemukiman	25.000.000,00	0,00	
5.2.14	Pembangunan/ Peningkatan Jalan usaha Tani	160.000.000,00	0,00	
5.2.15	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Monument/gapura/batas desa	0,00	0,00	
5.2.15	Pembangunan/Rehabilitasi pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/petilasan	20.000.000,00	90.000.000,00	
5.2.14	Kegiatan inovasi Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.864.400,00	25.000.000,00	

5.2.15	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak layak Huni (RTLH) GAKIN	20.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.16	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000,00	0,00	
5.2.15	Pemeliharaan Sumber air bersih Milik Desa	0,00	5.000.000,00	
5.2.16	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	6.000.000,00	0,00	
5.2.17	Penyelenggaraan informasi Publik Desa	0,00	4.125.000,00	
5.2.18	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/ Instalasi komunikasi dan informasi	0,00	0,00	
5.2.19	Lain-Lain Kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informasi	0,00	0,00	
5.2.20	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana energi alternatif tingkat Desa	6.000.000,00	5.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Desa	96.107.786,65	141.518.000,00	
5.3.1	Pengadaan/Penyelenggaraan pos keamanan	11.794.000,00	9.248.000,00	
5.3.2	Penyelenggaraan festival kesenian, adat / Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.943.786,65	62.000.000,00	
5.3.3	Kegiatan Inovasi lainnya sub bidang kebudayaan dan Keagamaan	0,00	7.700.000,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	0,00		
5.3.4	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	5.700.000,00	
	Peembinaan Lembaga Desa	0,00	31.200.000,00	
5.3.5	Pembinaan PKK	12.420.000,00	12.920.000,00	
5.3.6	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.3.7	Lain-Lain Kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga	12.500.000,00	0,00	
5.3.99	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	11.550.000,00	11.550.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.635.600,00	166.600.000,00	
5.4.1	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)	3.635.600,00	163.600.000,00	
5.4.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	
5.4.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	
	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	
5.4.3	Kegiatan Inovasi Lainnya sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	3.000.000,00	
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro kecil, dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	
	Pengadaan Teknologi Tepat	0,00	0,00	

	Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan			
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0,00	0,00	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	108.000.000,00	72.000.000,00	
5.5.1	Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	
5.5.2	Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.528.720.596	1.528.720.596	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan; dan
- Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Kedungglugu

Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	0,00	0,00	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0,00	0,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	781.293.900,00	781.293.900,00
1.	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00
2.	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	258.582.876,00	258.582.876,00
3.	Penyediaan Jaminan social bagi kepala Desa dan perangkat Desa	30.513.600,00	30.513.600,00
4.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD dll)	59.984.484,00	59.984.484,00
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	14.887.000,00
6.	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.787.000,00	6.787.000,00
7.	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	26.265.600,00	26.265.600,00
8.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.845.000,00	25.845.000,00
9.	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	174.000.000,00	174.000.000,00
10.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran/ Pemerintahan	20.539.320,00	20.539.320,00
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	45.366.650,00	45.366.650,00
12.	Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan	1.632.000,00	1.632.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	10.884.000,00	10.884.000,00
14	Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.840.000,00	3.840.000,00
15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.300.000,00	4.300.000,00
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, Rembug Desa non Reguler)	9.310.000,00	9.310.000,00
17	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)	5.214.000,00	5.214.000,00
18	Penyusunan Dokumentasi Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	624.000,00	624.000,00
19	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset	1.925.000,00	1.925.000,00
20	Penyusunan kebijakan Desa	536.000,00	536.000,00
21	Penyusunan Laporan Kepala Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	874.000,00	874.000,00
22	Forum Pembinaan Desa	7.080.000,00	7.080.000,00
23	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)	39.761.650,00	39.761.650,00
24	Penetapan batas/ Patok tanah Desa	5.000.000,00	5.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 24 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 24 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Ko de	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai /Tdk Tercapai / Belum Tercapai
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	781.293.900,00	339.129.539,33	
1	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	27.517.896,00	Belum Tercapai
2	penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	254.214.804,00	190.286.106,00	Belum Tercapai
3	Penyediaan Jaminan social bagi kepala Desa dan perangkat Desa	30.513.600,00	20.822.547,00	Belum Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD dll)	57.589.484,00	35.483.920,00	Belum Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	14.800.000,00	Belum Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.787.000,00	4.687.000,00	Belum Tercapai
7	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	26.265.600,00	18.639.070,00	Belum Tercapai
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.845.000,00	11.945.000,00	Belum Tercapai
9	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	174.000.000,00	174.000.000,00	Tercapai
10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran/ Pemerintahan	20.539.320,00	13.000.000,00	Belum Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	45.502.100,00	8.000.000,00	Belum Tercapai
12	Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan	1.632.000,00	800.000,00	Belum Tercapai
13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	10.884.000,00	1.584.000,00	Belum Tercapai
14	Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.840.000,00	1.200.000,00	Belum Tercapai
15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.300.000,00	1.330.000,00	Belum Tercapai
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, Rembug Desa non Reguler)	9.310.000,00	3.770.000,00	Belum Tercapai
17	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)	5.214.000,00	1.440.000,00	Belum Tercapai
18	Penyusunan Dokumentasi Keuangan Desa (APBDDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	624.000,00	624.000,00	Tercapai
19	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset	1.925.000,00	500.000,00	Belum Tercapai

Ko de	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai /Tdk Tercapai / Belum Tercapai
20	Penyusunan kebijakan Desa	536.000,00	536.000,00	Tercapai
21	Penyusunan Laporan Kepala Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	874.000,00	874.000,00	Tercapai
22	Forum Pembinaan Desa	7.080.000,00	3.700.000,00	Belum Tercapai
23	Administrasi Pajak Bumi Bangunan(PBB)	39.761.650,00	2.761.650,00	Belum Tercapai
24	Penetapan batas/ Patok tanah Desa	5.000.000,00	0,00	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 19 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	566.049.400,00	566.049.400,00
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal milik Desa (Honor Pakaian dll)	62.400.000,00	62.400.000,00
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	48.300.000,00	48.300.000,00
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-Formal Milik Desa	29.500.000,00	29.500.000,00
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	6.780.000,00	6.780.000,00
5	Penyelenggaraan Posyandu	120.240.000,00	120.240.000,00
6	Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	33.000.000,00	33.000.000,00
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan jalan Lingkungan Pemukiman	25.000.000,00	25.000.000,00
8	Pembangunan/ Peningkatan Jalan usaha Tani	160.000.000,00	160.000.000,00
9	Pembangunan/Rehabilitasi pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/petilasan	20.000.000,00	20.000.000,00
10	Kegiatan inovasi Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.864.400,00	11.864.400,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
11	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak layak Huni (RTLH) GAKIN	20.000.000,00	20.000.000,00
12	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000,00	10.000.000,00
13	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	6.000.000,00	6.000.000,00
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana energi alternatif tingkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 14 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tdk Tercapai/ Belum Tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal milik Desa (Honor Pakaian dll)	62.400.000,00	42.600.000,00	Belum Tercapai
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	48.300.000,00	37.000.000,00	Belum Tercapai
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-Formal Milik Desa	29.500,000,00	25.000,000,00	Belum Tercapai
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa	6.780.000,00	400.000,00	Belum Tercapai
5	Penyelenggaraan Posyandu	120.240.000,00	88.980.000,00	Belum Tercapai
6	Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	33.000.000,00	23.350.000,00	Belum Tercapai

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tdk Tercapai/ Belum Tercapai
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan jalan Lingkungan Pemukiman	25.000.000,00	25.000.000,00	Tercapai
8	Pembangunan/ Peningkatan Jalan usaha Tani	160.000.000,00	160.000.000,00	Tercapai
9	Pembangunan/Rehabilitasi pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/petilasan	20.000.000,00	20.000.000,00	Tercapai
10	Kegiatan inovasi Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.864.400,00	11.864.400,00	Tercapai
11	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak layak Huni (RTLH) GAKIN	20.000.000,00	10.000.000,00	Belum Tercapai
12	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	Tercapai
13	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	6.000.000,00	6.000.000,00	Tercapai
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana energi alternatif tingkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 7 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
1	Pengadaan/Penyelenggaraan pos keamanan	11.794.000,00	11.794.000,00
2	Penyelenggaraan festival kesenian, adat / Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.943.786,65	40.943.786,65
3	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	5.700.000,00
4	Pembinaan PKK	12.420.000,00	12.420.000,00
5	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Lain-Lain Kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga	12.500.000,00	12.500.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
7	Lain-lain sub bidang kelembagaan Masyarakat	11.550.000,00	11.550.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai/Belum Tercapai
1	Pengadaan/Penyelenggaraan pos keamanan	11.794.000,00	4.500.000,00	Belum Tercapai
2	Penyelenggaraan festival kesenian, adat / Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.943.786,65	22.250.000	Belum Tercapai
3	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	3.800.000,00	Belum Tercapai
4	Pembinaan PKK	12.420.000,00	8.300.000,00	Belum Tercapai
5	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000,00	1.200.000,00	Tercapai
6	Lain-Lain Kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga	12.500.000,00	12.500.000,00	tercapai
7	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	11.550.000,00	11.550.000,00	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
1	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)	3.635.600	3.635.600
2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000	0
3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	0
4	Peningkatan Kapasitas BPD	8.000.000	0
5	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	7.500.000	0
6	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800	424.800

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 33 %

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai/Belum Tercapai
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
1	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)	3.635.600	3.635.600	Tercapai
2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000	0	Tidak Tercapai
3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	0	Tidak Tercapai
4	Peningkatan Kapasitas BPD	8.000.000	0	Tidak Tercapai
5	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	7.500.000	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 4 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000	108.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai/Belum Tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000	81.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai :0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata

disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Kedungglugu sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kurangnya Koordinasi kasi Pemerintahan atau PK Pemerintahan terhadap anggaran yang telah di tetapkan dalam APBDes
2. Kebutuhan dalam anggaran lebih besar dari jumlah anggaran yang di dapat oleh Desa

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. PK Pembangunan Tidak konsisten dalam hal pelaporan dan kurangnya ketertiban dalam perlengkapan dokumen pertanggungjawaban.
2. Dalam Pelaksanaan masih tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan karena adanya ketidakpastian penerima kas pada Desa

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Masyarakat Menginginkan keamanan desa supaya tertib dan dikembangkan melalui LINMAS

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Sistem pelatihan yang kurang kompeten pada Masyarakat

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Kedungglugu yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 3) RKP Desa Tahun 2025
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Renovasi Plafon TK Dadung
 - b. Pembangunan Sayap Jembatan JUT
 - c. Pembangunan keramik Punden Dadung
 - d. Renovasi Punden Sumur Kijeng
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Seragam Lembaga Desa
 - b. Pelatihan PKK

4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas kader Stunting
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. BLT DD

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
 3. EHDW
 4. PROFIL
 5. SIMPADES
 6. IDM
 7. PRODESSEL
 8. EVDESSEL
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026
(Form Excel)

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA KEDUNGGLUGU,

SARTONO